



**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor 236/Pdt.G/2017/PTA.Smg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara pihak-pihak sebagai berikut:

**PEMBANDING**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Demak, dalam hal ini memberikan kuasa Khusus kepada SRI PUJI ASTUTI, S.H. Advokat berkantor di Semarang Indah D.19 No. 39 A Semarang, dengan surat kuasa khusus nomor 02/SK/SPA/ADV/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017, yang telah didaftarkan dalam register surat kuasa tanggal 19 Juli 2017, semula sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang di sebut **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Demak, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Demak Nomor 1832/Pdt.G/2016/PA.Dmk. tanggal 13 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1438 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

## M E N G A D I L I

### Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Demak setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Demak untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### Dalam Rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan nafkah selama iddah kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
3. Menghukm Tergugat Rekonsensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp 3.000.000,00 ( tiga juta rupiah );

Halaman 2 dari 17 hal.  
Salinan Putusan No. 236/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah 1 ( satu) orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama ANAK P DAN T, laki-laki, umur 15 tahun melalui Penggugat Rekonpensi setiap bulan minimal sebesar Rp. 600.000,00 ( enam ratus ribu rupiah );
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selebihnya

### **Dalam Kompensi dan Rekonpensi :**

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara hingga kini sejumlah Rp. 596.000,- (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 1832/Pdt.G/2016/PA.Dmk. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Demak, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada tanggal 19 Juli 2017 mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1832/Pdt.G/2016/PA.Dmk. tanggal 13 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1438 Hijriah, pemberitahuan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 Juli 2017;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah menyerahkan memori banding pada tanggal 22 Agustus 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 31 Agustus 2017, dan Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Demak tanggal 25 September 2017;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding tanggal 30 Agustus 2017 sesuai

Halaman 3 dari 17 hal.  
Salinan Putusan No. 236/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Akta Pemeriksaan Berkas Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Demak tanggal 30 Agustus 2017, sedangkan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Demak tanggal 25 September 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan dalam register perkara banding pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Nomor 236/Pdt.G/2017/PTA.Smg tanggal 29 September 2017 dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Demak, yang tembusannya antara lain disampaikan juga pada kuasa hukum Pembanding, dan juga kepada Terbanding.

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1832/Pdt.G/2016/PA.Dmk. tanggal 13 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1438 Hijriah, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, memori banding Pembanding, dan surat bukti yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada pokoknya sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dengan pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut;

*Halaman 4 dari 17 hal.  
Salinan Putusan No. 236/Pdt.G/2017/PTA.Smg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa pokok sengketa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah kehendak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang akan menceraikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, karena rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sulit untuk dirukunkan kembali, yang puncaknya pada bulan Juni 2016 sehingga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding pergi meninggalkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan tinggal di kos-kosan Genuk Sari Semarang, sampai sekarang sudah 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak telah berusaha untuk mendamaikan antara suami isteri tersebut dalam setiap kali persidangan maupun melalui Hakim Mediator Drs. H. Asfuhah, yang berdasarkan laporannya tertanggal 22 Desember 2016 telah gagal untuk mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam jawabannya pada pokoknya mengakui bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah suami-isteri yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 19 September 1983 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sayung dengan Kutipan Akta Nikah GK.No.409/87/1983 (bukti P.1) dan keberatan untuk bercerai

Halaman 5 dari 17 hal.  
Salinan Putusan No. 236/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, serta berkeinginan untuk tetap hidup rukun kembali dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan saksi pertama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding (SAKSI 1) yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya saksi sebagai tetangga, menikah tahun 1983, hidup bersama selama 32 tahun, mempunyai 4 anak (3 anak sudah berumah tangga, 1 anak ikut Termohon) semula hidup harmonis, pada bulan Juni 2016 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan, Pemohon pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah kost sudah 4 bulan, tidak saling berkunjung, Pemohon tetap berkeinginan cerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan saksi kedua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding bernama Suparto yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut saksi sebagai tetangga, Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 1983, dikaruniai 4 orang anak, 3 orang anak sudah berkeluarga dan yang 1 anak ada pada asuhan Termohon, setelah menikah bertempat tinggal di rumah bersama selama 32 tahun, semula rumah tangga baik-baik tetapi setelah sejak 1 tahun yang lalu keduanya bertengkar tidak harmonis, Pemohon kerja tinggal di Kost Onggorawe sendirian;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan saksi pertama Termohon bernama SAKSI 2, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai anak Pemohon dan Termohon yang kedua, setelah menikah bertempat tinggal di rumah bersama selama 32 tahun, awalnya rumah tangga baik-baik, sejak Juni

Halaman 6 dari 17 hal.  
Salinan Putusan No. 236/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 mulai bertengkar, masalahnya Pemohon ijin kerja di Bandung tetapi ternyata tidak ke Bandung, tinggal di Desa Batu dengan wanita lain bernama WIL berakibat sudah pisah selama 4 bulan. Sejak 20 Oktober 2016 sampai sekarang Termohon di rumah hanya sendirian sedangkan Pemohon tidak pernah datang, saksi tahu sendiri Termohon pernah mendatangi Pemohon di Onggorawe untuk berdamai tetapi Pemohon tidak mau, sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil, kakak Pemohon bernama SMYT mendukung perceraian Pemohon dengan Termohon (*vide* : BAS 30 Maret 2017);

Menimbang, bahwa saksi Termohon bernama SAKSI 3 dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya saksi mengenal kedua pihak, sudah mempunyai 4 orang anak, Pemohon ikut wanita idaman lain orang Buyaran dan Pemohon membuat rumah di Onggorawe tinggal serumah dengan wanita itu, saksi melihat sendiri Pemohon dan Wanita itu berboncengan waktu saksi ke Pasar, Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain berakibat sudah pisah 4 bulan, sebagai tetangga tahu sejak 20 Oktober 2016 Termohon di rumahnya sendirian sedangkan Pemohon tidak pernah datang lagi (*vide*: BAS 27 April 2017);

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, Replik dan Duplik antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan bukti-bukti, serta keterangan para saksi tersebut diperoleh fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan

Halaman 7 dari 17 hal.  
Salinan Putusan No. 236/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah dilaksanakan perkawinan dan keduanya sebagai suami isteri yang sah;

- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan anak yang masih hidup 4 (empat) orang masing-masing bernama ANAK 1 P DAN T, ANAK 2 P DAN T dan ANAK 3 P DAN T mereka sudah berkeluarga sedangkan seorang anak laki-laki bernama ANAK P DAN T umur 15 tahun sekarang ikut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding hidup berumah tangga selama  $\pm$  32 tahun tinggal dirumah bersama/sendiri di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, yang disebabkan karena Pemohon Konvensi/Tegugat Rekonvensi/Terbanding telah berselingkuh dengan Wanita Lain yang bernama WIL orang Buyaran yang telah tinggal serumah di Desa Onggorawe;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2016 selama  $\pm$  4 (empat) bulan, tidak saling berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah diupayakan agar damai rukun membina rumah tangga baik melalui Mediator Hakim Pengadilan

Halaman 8 dari 17 hal.  
Salinan Putusan No. 236/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Demak (Drs. H. Asfuhat), mendamaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak melalui Litigasi, upaya mendamaikan melalui Mediator, Litigasi keluarga dan orang dekat/tetangga dekat, upaya damai tersebut tidak berhasil merukunkan keduanya (*vide* : Pasal 130 HIR, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 terdapat abstraksi KANAK 1 P DAN Th hukum "Bahwa Hakim Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya jika Hakim Banding menurut kenyataan sudah dapat penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar hukum dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih pertimbangan dan pendapatnya secara penuh terhadap alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan dan fakta-fakta di persidangan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan rumah tangga/perkawinan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah pecah, dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, hak dan kewajiban antara suami-isteri untuk saling sayang menyayangi, hormat menghormati, bantu membantu antara suami-isteri telah tidak ada lagi, komunikasi yang baikpun tidak berjalan semestinya, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal

Halaman 9 dari 17 hal.  
Salinan Putusan No. 236/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan terbukti menurut hukum putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1832/Pdt.G/2016/PA. Dmk. tanggal 13 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawwal 1438 Hijriah harus dipertahankan dan dikuatkan;

### Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam jawabannya pada persidangan tanggal 26 Januari 2017 pada pokoknya menyatakan apabila Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tetap ingin menceraikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding menuntut nafkah iddah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), mut'ah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan nafkah anak yang masih dalam asuhan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Terbanding menanggapi bahwa pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan tersebut sangat tidak masuk akal dan jauh dari kemampuan Pemohon yang hanya bekerja sebagai tukang jok bekerja pada orang lain sifatnya insidentil dan tidak permanen, setiap bulannya kadang membuat jok kursi antara 1 sampai dengan 2 buah dengan harga borongannya adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh karenanya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding menolak tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding termasuk isteri yang nusyus,

Halaman 10 dari 17 hal.  
Salinan Putusan No. 236/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri yang tidak patuh pada suami;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut diatas telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 19 yang menyatakan bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah tidak nusyuz karena masih tetap tinggal dirumah, sedangkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding justru yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan November 2016;

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan nafkah iddah kepada seorang isteri adalah merupakan kewajiban bagi seorang suami yang akan menceraikannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan pertimbangannya ditetapkan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan nafkah iddah seluruhnya sebanyak Rp 3.000.000,00 ( tiga juta rupiah), dan mut'ah sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 yang artinya "*Maka senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian, dan ceraikanlah mereka secara baik-baik*" dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam mut'ah ditetapkan sebanyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan nafkah kepada anaknya sebesar Rp 600.000,00 ( enam ratus ribu rupiah ) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding dalam hal ini perlu memperbaiki jumlah nominal uang yang menjadi beban kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding setelah terjadinya perceraian,

Halaman 11 dari 17 hal.  
Salinan Putusan No. 236/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat diantara penyebab terjadinya perceraian karena ternyata Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah hidup serumah dengan Wanita Idaman Lain, bahkan menurut pengakuannya telah nikah secara siri (dibawah tangan), sementara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding masih beristerikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, maka beban uang/nafkah iddah menjadi Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan X 3 bulan sehingga selama iddah berjumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a) disebutkan: *"Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya"* (Pasal 1 huruf j), bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri itu qabla al dukhul;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum Islam, sebagaimana dipertimbangkan di atas kewajiban pemberian mut'ah tidak dikaitkan dengan apakah bekas isteri itu telah nusyuz atau tidak nusyuz, melainkan terkait dengan hal apakah seorang isteri yang di talak oleh suaminya dalam keadaan qobla dukhul atau bakda dukhul terkait dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai isteri adalah dalam keadaan bakda dukhul, dengan demikian karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai isteri adalah bakda dukhul maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai isteri berhak atas mut'ah tersebut dan oleh karenanya keberatan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/

Halaman 12 dari 17 hal.  
Salinan Putusan No. 236/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dalam hal ini tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai nominal atau jumlah mut'ah sebagaimana dipertimbangkan di atas, Kompilasi Hukum Islam menyebutkan sebagai "*mut'ah yang layak*", untuk itu di dalam Al-Qur'an disebutkan dengan istilah "*bil ma'ruf*" (dengan cara yang ma'ruf) dimana menurut ayat yang lain bermakna "*mata'ilal hauli*" yang artinya untuk kebutuhan hidup selama satu tahun), sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 240 dan 241;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang pekerjaan pokoknya sebagai seorang Wiraswasta (pembuat jok kursi secara borongan), dengan penghasilan perbulan berkisar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) lebih, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan keberatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai seorang isteri yang teraniaya akibat perbuatan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang telah menikah lagi dengan perempuan lain tersebut, maka sesuai dengan kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding akibat cerai berupa beban iddah seluruhnya sebanyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang berarti setiap bulan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka sesuai dengan makna "***mut'ah dengan cara yang ma'ruf***" berarti sama dengan jumlah nafkah 1 (satu) tahun (haul), maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan dan menetapkan jumlah mut'ah yang harus diberikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) atau senilai nafkah 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan atau

Halaman 13 dari 17 hal.  
Salinan Putusan No. 236/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kali 12 (dua belas) bulan, demikian pula jumlah nafkah anak ditetapkan sebanyak Rp 750.000,00 ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan tambahan biaya karena penyusutan nilai uang/fluktuasi barang tiap tahunnya sebanyak 10 % pertahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1832/Pdt.G/2016/PA.Dmk. tanggal 13 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1438 Hijriah, dalam rekonsensi harus diperbaiki yang amar keseluruhannya seperti tersebut dibawah ini;

### **Dalam Konvensi dan Rekonsensi**

Menimbang, bahwa hal-hal apa yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak sudah benar dan tepat, diambil alih sebagai pendapat sendiri dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi/ Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang

Halaman 14 dari 17 hal.  
Salinan Putusan No. 236/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;

### Dalam Konvensi

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1832/ Pdt.G/ 2016/ PA.Dmk. tanggal 13 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1438 Hijriah;

### Dalam Rekonvensi

- menguatkan dengan perbaikan Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1832/Pdt.G/2016/PA.Dmk. tanggal 13 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1438 Hijriah, sehingga keseluruhan amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat

Rekonvensi :

- a. Nafkah selama iddah seluruhnya sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- b. Mut'ah berupa uang seluruhnya sebesar Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- c. Nafkah anak bernama ANAK P DAN T (anak laki-laki, umur 15 tahun) setiap bulan sebesar Rp 750.000,00 ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak terebut dewasa/mandiri dengan tambahan biaya setiap tahunnya sebanyak 10%;

Halaman 15 dari 17 hal.  
Salinan Putusan No. 236/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp 596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1439 Hijriah oleh kami Drs.H. NOORUDDIN ZAKARIA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H.ABD. CHOLIQ, S.H.,M.H., dan Drs. H. SUTOYO HS, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 02 Oktober 2017 Nomor 236/Pdt.G/2017/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. SITI MARIA LUTFI, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Halaman 16 dari 17 hal.  
Salinan Putusan No. 236/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. NOORUDDIN ZAKARIA, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Ttd

Drs. H. ABD. CHOLIQ, S.H., M.H.

Drs. H. SUTOYO HS, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

Ttd

Hj. SITI MARIA LUTFI, S.H., M.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pemberkasan :Rp 139.000,00

2. Biaya Redaksi :Rp 5.000,00

3. Meterai :Rp 6.000,00

Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD.

Drs. H. MUKHIDIN

Halaman 17 dari 17 hal.  
Salinan Putusan No. 236/Pdt.G/2017/PTA.Smg.